



PUTUSAN

Nomor : 305 /Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF
HIDAYAT;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Oktober 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Cijeruk Tanjakan Barat RT. 003/003, Desa
Palasar, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA
WINATA;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Maret 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Pancawati RT.004/RW.005, Desa Pesawahan,
Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Terdakwa III.

Nama lengkap : PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Februari 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pondok Kaso RT. 16/04, Desa Pondokkaso,
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

Terdakwa I. :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;

Terdakwa II. :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;

Terdakwa III. :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 305/Pid.B/2022/PN Cbd tertanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak No. 305/Pid.B/2022/PN Cbd tertanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan secara bersama-sama di depan umum yang mengakibatkan luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT , Terdakwa II EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweter warna biru bergaris putih merah;
 - 1 (satu) potong celana bahan berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bernoda darah merk bruder;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis warna biru bernoda darah merk super ego;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*Pledooi*) dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya depan RS Medicare, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa I meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman instisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa I menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II dan Terdakwa I untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong dan botol yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakibatkan saksi ABDUL WAHAB berdasarkan Visum Et Repertum No: R/094/VER/ANI/VIII/2022/RS SKW yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RETNO ELZA.. selaku dokter RSUD SEKARWANGI telah diperiksa korban bernama ABDUL WAHAB ANUGRAH pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek masing-masing pada bagian daerah wajah dan pada bagian kepala belakang serta luka memar pada wajah, dengan kesimpulan luka robek pada wajah dan belakang kepala serta luka memar pada wajah diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya depan RS Medicare, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa I meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman intisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, terdakwa I menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa I menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong dan botol yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakibatkan saksi ABDUL WAHAB berdasarkan Visum Et Repertum No: R/094/VER/ANI/VIII/2022/RS SKW yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RETNO ELZA.. selaku dokter RSUD SEKARWANGI telah diperiksa korban bernama ABDUL WAHAB ANUGRAH pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek masing-masing pada bagian daerah wajah dan pada bagian kepala belakang serta luka memar pada wajah, dengan kesimpulan luka robek pada wajah dan belakang kepala serta luka memar pada wajah diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL WAHAB :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana kekerasan terhadap orang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa I meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman instisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum, terdakwa I menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa I menunjuk saksi sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong dan botol yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakibatkan saksi mengalami luka robek masing-masing pada bagian daerah wajah dan pada bagian kepala belakang serta luka memar pada wajah, dengan kesimpulan luka robek pada wajah dan belakang kepala serta luka memar pada wajah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ASEP EGA MUHARAM bin DADANG RUSMANA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang ;
- Bahwa kejadian yang saksi lihat yakni pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di depan Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di tempat keributan lalu terdakwa I menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong dan botol yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi ABDUL WAHAB mengalami luka-luka;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa (saksi A de Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa, bersama-sama dengan Terdakwa II EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman instisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa III PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa I meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman instisari tersebut, lalu pada saat

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa I menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa dan Terdakwa III untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa I menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa dan terdakwa III "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa III. PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa I meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman instisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa I menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II dan Terdakwa untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa I menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa "Itu orang yang bermasah dengan saya", lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 9 dari 17



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweter warna biru bergaris putih merah;
- 1 (satu) potong celana bahan berwarna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bernoda darah merk bruder;
- 1 (satu) potong celana levis warna biru bernoda darah merk super ego;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No: R/094/VER/ANI/VIII/2022/RS SKW yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RETNO ELZA.. selaku dokter RSUD SEKARWANGI telah diperiksa korban bernama ABDUL WAHAB ANUGRAH pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek masing-masing pada bagian daerah wajah dan pada bagian kepala belakang serta luka memar pada wajah, dengan kesimpulan luka robek pada wajah dan belakang kepala serta luka memar pada wajah diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, akhirnya Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT , bersama-sama dengan Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman instisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 10 dari 17



II dan terdakwa III “Iu orang yang bermasah dengan saya”, lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi ABDUL WAHAB mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum No: R/094/VER/ANI/VIII/2022/RS SKW yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RETNO ELZA.. selaku dokter RSUD SEKARWANGI telah diperiksa korban bernama ABDUL WAHAB ANUGRAH pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek masing-masing pada bagian daerah wajah dan pada bagian kepala belakang serta luka memar pada wajah, dengan kesimpulan luka robek pada wajah dan belakang kepala serta luka memar pada wajah diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan *Alternatif* yakni Pertama : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana atau Kedua : Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIYANA alias PEBRI bin KURNAEN, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Dengan terang-terangan atau dimuka umum*" adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama / tenaga bersama menurut Prof. Van Hamel adalah " bahwa dalam pengertian bersama-sama atau

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'met verenigde krachten' itu disyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa I ZIAN ALFARIDZKI HIDAYAT bin SARIF HIDAYAT, bersama-sama dengan Terdakwa II EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III PEBRIYANA Als PEBRI bin KURNAEN sedang meminum minuman intisari, kemudian Terdakwa I meninggalkan yang lainnya untuk pergi membeli tambahan minuman intisari tersebut, lalu pada saat melintas di Jalan Raya depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum, terdakwa I menabrak mobil dan terjadi keributan dengan warga sekitar namun karena tidak terima dengan kejadian tersebut terdakwa I pergi dan memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membantunya, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kembali tiba di tempat keributan lalu terdakwa I menunjuk saksi ABDUL WAHAB sambil berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III “itu orang yang bermasah dengan saya”, lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi ABDUL WAHAB dengan berulang kali secara bersamaan menggunakan tangan kosong dan botol yang mengenai bagian wajah dan kepala belakang saksi ABDUL WAHAB;

Bahwa tempat kejadian perkara berlangsung depan RS Medicare Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang biasa dilalui oleh masyarakat umum atau dapat disaksikan orang-orang, adapun terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah bekerja sama dengan cara mengeroyok saksi ABDUL WAHAB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Jika Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka :

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan *Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan “rasa sakit” (pijn) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, bahwa sebagaimana uraian dari unsur sebelumnya, telah terbukti terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah melakukan kekerasan terhadap saksi ABDUL WAHAB, adapun akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakibatkan saksi ABDUL WAHAB berdasarkan Visum Et Repertum No: R/094/VER/ANI/VIII/2022/RS SKW yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. RETNO ELZA.. selaku dokter RSUD SEKARWANGI telah diperiksa korban bernama ABDUL WAHAB ANUGRAH pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek masing-masing pada bagian daerah wajah dan pada bagian kepala belakang serta luka memar pada wajah, dengan kesimpulan luka robek pada wajah dan belakang kepala serta luka memar pada wajah diakibatkan kekerasan benda tajam dan tumpul

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka pada diri saksi ABDUL WAHAB.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka* dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan para Terdakwa, mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan para terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya para Terdakwa dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana dan menyadarkan para Terdakwa akan perbuatan para Terdakwa sehingga para Terdakwa tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan para Terdakwa sehingga pidana yang pantas atas diri para terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya para Terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ZIAN ALFARIDZKI HIDAYATA bin SARIF HIDAYAT, Terdakwa II. EGA MUHAMMAD SUKARYA bin SUKARYA WINATA dan Terdakwa III. PEBRIAYANA alias PEBRI bin KURNAEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweter warna biru bergaris putih merah;
 - 1 (satu) potong celana bahan berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bernoda darah merk bruder;
 - 1 (satu) potong celana levis warna biru bernoda darah merk super ego;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami AGUSTINUS, SH., sebagai Hakim Ketua, YUDISTIRAALFIAN, SH., MH. dan R.

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA P. CAHYO N., SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh YAYAN MULYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri ACHMAD IMAM LAHAYA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan para terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUDISTIRA ALFIAN, SH., MH.

AGUSTINUS, SH.

R. EKA P. CAHYO N., SH., MH.

Panitera Pengganti

YAYAN MULYANA, SH.

Putusan Nomor: 305/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 17 dari 17